

Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

by Lin Arianti Nurdin

Submission date: 07-Jun-2023 05:04AM (UTC-0400)

Submission ID: 2110918665

File name: BAB_I_IIN.docx (18.57K)

Word count: 1551

Character count: 10492

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dewasa ini, tanah merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Tanah serta kekayaan yang terdapat didalamnya harus dibina dan dikembangkan sebaik mungkin, karena dengan pembinaan tanah sebagai potensi kekayaan yang sangat besar akan memberikan kontribusi pencapaian tujuan bangsa dan negara dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjabarkan secara konsisten bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam merealisasi isi dan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka pada tanggal 24 September 1960 terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu dasar pokok pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

Berdasarkan data dan fenomena serta kompleksitas permasalahan sosial terhadap tanah dapat ditarik kesimpulan jika penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah tidak dibenahi sesuai prosedur, aturan dan sistim yang profesional dan konsisten, jelas akan memberikan dampak hukum yang negatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan meningkatkan sengketa TUN pada pengadilan Tata Usah Negara Makassar.

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang ada padanya, khususnya dalam melaksanakan penertiban administrasi pertanahan, dalam sertifikat hak milik atas tanah yang

merupakan obyek TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga yudisial yang diberi kewenangan dalam memberikan penilaian yudisial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat/Kepala Kantor Pertanahan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selayaknya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada warga masyarakat, artinya Aparat/Kepala Kantor Pertanahan seharusnya meningkatkan kinerjanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertindak melanggar hukum, sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Pejabat/Aparat Badan Pertanahan Nasional dapat sebagai calon tergugat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan pertanahan mengeluarkan Keputusan Tata usaha negara (sertifikat hak milik atas tanah) yang merugikan anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum perdata, sehingga terjadi gugatan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara ditegaskan:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
 - c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Perbenturan kepentingan inilah apabila terjadi perlu diselesaikan menurut saluran hukum. Karena itu seperti ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tujuan PTUN sebenarnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu tetapi sekaligus juga melindungi kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut di atas maka dalam memfokuskan pembahasan penelitian ini pada sasaran yang akan dicapai, maka perlu pembatasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah;

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhadap efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua macam yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis, yakni bagaimana agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan inovasi baru dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait, antara lain Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, khususnya kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah hukumnya berkaitan mekanisme penanganan perkara dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hubungannya dengan sengketa pertanahan. Selain mengkaji hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan keputusan PTUN, juga diharapkan pula sebagai informasi dan pembandingan bagi para peneliti yang lain.

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pra penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, diperoleh informasi bahwa belum pernah ada pihak pihak yang melakukan penelitian ilmiah terhadap fenomena-fenomena sosial produk hukum berkenaan dengan judul tesis efektivitas penanganan sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah di pengadilan tata usaha negara makassar, baik secara institusional dan lembaga pendidikan maupun pemerhati pertanahan.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan kajian hukum pertanahan berdasarkan penelusuran studi Pustaka dibidang hukum pertanahan tetapi materi kajiannya berbeda antara lain;

1. Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari dalam penyelesaian tesis (Universitas Diponegoro, 2006) dengan fokus pengkajian tinjauan yuridis putusan No. 10/G/Tun/2002/PTUN.Smg (studi kasus sertifikat ganda/ "overlapping" di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). Menyimpulkan Faktor-faktor penyebab terbitnya sertifikat ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam perkara No. 10/G/TUN2002/PTUN.SMG yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidak cermatan dan ketidak telitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
2. Manan Suhadi, dalam penyelesaian tesis (Universitas Diponegoro, 2006) dengan fokus pengkajian Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Akta jual beli sebagai akta PPAT merupakan rangkaian proses penerbitan sertipikat. Kedudukan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli bertindak pejabat publik

yang membantu Kantor pertanahan dalam rangka pendaftaran hak untuk pertama kali maupun perpindahan hak. PPAT tidak mempunyai kehendak dan tindakannya senantiasa berpedoman dan berdasarkan pada kewenangan hukum publik, antara lain berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 1997, Permenag/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Dengan demikian tindakan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka akta-jual beli yang dikeluarkan PPAT juga dapat dimasukkan dalam kompetensi PTUN.

3. Valentini Febriani Bala Lande dalam penyelesaian tesis Program Pascasarjana Magister (unhas 2022) tesis Perubahan Kebijakan Pendaftaran Tanah Di Kota Makassar Menyimpulkan Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tujuan dari program PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
4. Meise Kalembang, dalam penyelesaian tesis megister (unhas 2022) dengan fokus pengembangan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura menyimpulkan penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi oleh Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) secara umum diatur dalam Undang-undang Republik

Indonesia (yang selanjutnya disebut UU RI) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut PM ATR/KBPN) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN), dan secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Bab III Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik.

Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper
